



PUTUSAN

Nomor. 472/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon, NIK. 2172041605690002, Tempat/tanggal lahir: Tembilahan / 16 Mei 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Lurah Air Raja), tempat tinggal di Jl. Sei Jang RT006/RW007, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik ahmadmanizar@gmail.com / 085356278970, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat/tanggal lahir: Tarempa / 12 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jl. Sei Jang RT006/RW007, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 10 Juli 2023 dibawah register Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.TPI, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1997 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.32.06.2/PW01/056/III/2009, tertanggal 18 Februari 2009;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Batam tinggal di rumah sewa selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke Pekanbaru tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Tanjungpinang tinggal di rumah sewa selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah dinas selama 4 (empat) tahun, lalu pindah ke rumah sewa selama 8 (delapan) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak pertama, lahir di Pekan Baru, pada tanggal 31 Maret 1998, Pendidikan SLTA;
 - 4.2. Anak kedua, lahir di Pekan Baru, pada tanggal 22 April 2001, Pendidikan SLTP;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Anak ketiga, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 Oktober 2008, Pendidikan SD;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - 5.1. Termohon sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone;
 - 5.2. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ananda Satria Tulus, Pemohon mengetahui hal tersebut dari pengakuan Termohon sendiri dan juga Termohon pergi ke Solo untuk menjumpai laki-laki tersebut,
6. Bahwa puncak konflik terjadi pada tahun 2014, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa meninggalkan pesan apapun, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun hingga saat ini;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak ada lagi memberikan kabar, dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti, dan Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naar Goede Justitia Rechtsdoen*);

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izin dari Atasannya dengan surat Izin Nomor 142 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang tanggal 20 Nopember 2023;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang isi pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad NIK : 2172041605690002 tanggal 01 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezegelen (bukti P.1);
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad dan Rasmawati Nomor: Kk.32.06.2/PW01/056/II/2009, tertanggal 18 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinezegelen (bukti P.2);

B. Saksi.

1. Saksai pertama, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jln. NUsantara KM 20 RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak kecil dan saksi juga kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon, menikah pada tahun Sembilan puluhan;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun, namun pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa semenjak pergi sampai sekarang sudah hampir 10 (sepuluh) tahun Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kabar berita bahkan tidak diketahui keberadannya;

- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Sei Serai RT.004/RW.011, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja sejak 2002, ketika itu Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Rasmawati;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun, namun pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa semenjak pergi sampai sekarang sudah hampir mencapai 10 (sepuluh) tahun Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar berita bahkan tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tanjungpinang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izin dari Atasannya dengan surat Izin Nomor 142 Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang tanggal 20 Nopember 2023, hal ini telah memenuhi maksud pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjungpiang sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.TPI, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidakterdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2013 yang disebabkan karena Termohon selalu menghabiskan waktu dengan bermain handphon selain itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya terjadi pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita bahkan alamatnya tidak diketahui, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jjs, pasal 19 hurup (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” sehingga tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Syari’at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, , terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaanya, kedua saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon, saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di pada tanggal 10 Mei 1997 di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, semenjak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, bahkan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar namun tidak berhasil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 tanpa ada kabar berita, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عز موا ا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sejalan dengan SEMA No. 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai/nasehat tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak/masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, sudah pisah tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 yang lalu, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 M, bersamaan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1445 H. oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Drs Husnul yakin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu pula oleh H. Jumri, S,Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, M,H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Drs Husnul yakin, S.H, M.H,,

Panitera Pengganti

H. Jumri,S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3. PNBP	: Rp	20.000,-
3. Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	520.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.472/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)